



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan memperhatikan dinamika kinerja aparatur untuk mewujudkan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, perlu ditambahkan empat kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN lainnya yaitu tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan tempat bertugas dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sehingga Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2021 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan menteri

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati Kabupaten adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Nagan Raya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah setuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan, tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
12. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Nagan Raya.
16. Tambahan Penghasilan pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja.

18. Tambahan

18. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas.
21. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kelangkaan profesi.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan terdiri dari :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada seluruh PNS di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya yang bekerja pada perangkat daerah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
 - c. BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya; dan
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

(2) Selaian

- (2) Selain kepada PNS Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi pada perangkat Daerah dan Camat.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 13.31 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
 - b. Hari Jumat
 - 1) Pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
 - 2) Istirahat mulai pukul 11.31 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
 - 3) Siang mulai pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
 - c. Hari senin sampai dengan hari kamis
Dilaksanakan apel pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPK diberikan kepada seluruh PNS Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan administrator
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja.

(5) TPK

- (5) TPK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikecualikan bagi:

- a. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagaimana Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru, PPPK;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. Pegawai ASN yang ditugaskan pada layanan kesehatan yang telah memperoleh Jasa pelayanan;

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Indeks Kesulitan Desa adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Kabupaten Nagan Raya apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Besaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut;
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan

- b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/ atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerjajaan Profesi di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi minimal 10 % (sepuluh persen) dari basic di Kabupaten Nagan Raya.
- (5) Besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

(2) Besaran

- (2) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN dibayar berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dan penilaian disiplin kerja sebesar 30%.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pajabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pengurangan TPP ASN:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan;
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥90 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut;

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥90 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

- d. Setiap pegawai Asn yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; dan
- e. Dalam hal Pegawai Asn tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti Apel pada Senin pagi atau Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan
- f. melampirkan dokumen pendukung.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) Pembayaran TPP ASN CPNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (9) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (10) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. Pegawai

- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan paca instansi/ lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

(11) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.

(12) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor :

- a. Kedisiplinan; dan
- b. Pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.

(13) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK:

Jumlah TBK	:	Nominal besaran beban kerja absen apel harian kekurangan jam kerja
Keterangan Rumus		
TBK	:	Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel	:	Pengurangan 60% per hari
Kekurangan Jam Kerja	:	Pengurangan 40% per hari

(14) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Kabupaten Nagan Raya.

(15) Pembayaran TPK dipengaruhi oleh faktor:

- a. Disiplin;
- b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
- d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
- e. capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
- f. penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibebankan APBK.

(2) Pembayaran TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

(3) Pembayaran

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai 3 Januari 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 352), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 Agustus 2022 M
20 Muharam 1444 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN RAHAM,

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 19 Agustus 2022 M
21 Muharram 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA